



SKRIPSI

**PRINSIP KEMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK DI DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

*THE PRINCIPLE FOR SOCIAL VALUE OF TAXPAYER NUMBER FOR
TAXPAYERS IN THE TAXATION SYSTEM*

ITA DWILESTARI
NIM : 150710101654

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PRINSIP KEMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK DI DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

*THE PRINCIPLE FOR SOCIAL VALUE OF TAXPAYER NUMBER FOR
TAXPAYERS IN THE TAXATION SYSTEM*

ITA DWILESTARI
NIM : 150710101654


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya”

“Profesional Jiwaku, Pelayanan Prima Tujuanku”

“Bagi Wajib Pajak, Kami Wajib Memberikan Pelayanan Prima”*




* digilip.unila.ac.id diakses pada tanggal 21 September 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sudarso dan Ibunda Titin Suherni tercinta atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Guru – guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen - dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**PRINSIP KEMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK DI DALAM SISTEM PERPAJAKAN**

*THE PRINCIPLE FOR SOCIAL VALUE OF TAXPAYER NUMBER FOR
TAXPAYERS IN THE TAXATION SYSTEM*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ITA DWI LESTARI
NIM : 150710101654


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP : 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP : 196011221989021001


PENGESAHAN

PRINSIP KEMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK DI DALAM SISTEM PERPAJAKAN

Oleh :

ITA DWI LESTARI
NIM : 150710101654

Dosen Pembimbing Utama,



R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Dosen Pembimbing Anggota,



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Dekan,



DR. NURULGHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 20
Bulan : September
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. JAYUS, S.H., M.Hum.
NIP: 195612061983031003


Sekretaris,



H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP: 196802191992011001


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001



: (.....)

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 196011221989021001



: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ita Dwi Lestari

NIM : 150710101654

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Prinsip Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Di Dalam Sistem Perpajakan** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2019

Yang menyatakan,



ITA DWI LESTARI

NIM : 150710101654

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Prinsip Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Di Dalam Sistem Perpajakan** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi belajar selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Kedua orang tuaku, Bapak Sudarso dan Ibu Titin Suherni atas do'a, dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, dan semangat yang telah diberikan untuk studiku ;

9. Rafik Ramadhan yang telah memberi semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini ;
10. Kakakku Eka Nur Fitriah, S.H. terima kasih untuk do'a, support, dan bantuannya.
11. Sahabat-sahabatku Ainun, Irda, Ineke, Zelda yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
12. Teman-temanku Yuli, Devita, Nova, Wulan, Rila, Melinda, Aisyah, Riskon, Fitrah yang selalu memberi semangat kepada penulis ;
13. Teman-teman KKN di Desa Kupang Suci, Dita, Risky, Ruroh, Novita, Eva, Qulud, Beya, dan Haqqi yang telah membagi ilmu dari masing-masing bidang ;
14. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 10 September 2019

Penulis


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Peranan Pajak	13
2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak	16
2.2 Subjek, Objek dan Asas Asas Pemungutan Pajak	20

2.2.1	Pengertian Subjek dan Objek Pajak	20
2.2.2	Asas-Asas Pemungutan Pajak	22
2.3	Nomor Pokok Wajib Pajak	23
2.3.1	Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	23
2.3.2	Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak	24
2.3.3	Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak	25
2.3.4	Kewajiban Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak	26
2.4	Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak.....	27
2.4.1	Syarat-Syarat Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak	27
2.4.2	Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak	28
2.5	Sanksi Perpajakan	30
2.5.1	Pengertian Sanksi Perpajakan	30
2.5.2	Macam-Macam Sanksi Perpajakan	31
2.5.3	Sanksi Berhubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak	32
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Bidang Perpajakan	34
3.2	Akibat Hukum Dari Wajib Pajak Yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	50
BAB IV	PENUTUP	71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA		

LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum¹ yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik, salah satunya melaksanakan pembangunan di seluruh bidang dan dengan didukung oleh sumber pendapatan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan negara yaitu dari Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara nasional harus diwujudkan atau direalisasikan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk pembangunan sifatnya proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan dapat diperoleh melalui berbagai cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak. Terkait hal tersebut :

Negara melakukan dua tugas yaitu, tugas rutin Negara dan tugas pembangunan dan terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan. Tugas rutin Negara dibiayai dari penerimaan rutin Negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan dari luar negeri. Penerimaan rutin yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain perusahaan-perusahaan Negara, denda-denda,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nurul Khoiriyah, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, Bintang Media Utama Persada, 2010, hlm.72

hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pungutan-pungutan berupa pajak.³

Pajak merupakan sektor pendapatan yang paling utama di Indonesia. Untuk itu pemerintah sangat mengoptimalkan pendapatan pada sektor perpajakan, dukungan serta peran aktif masyarakat sebagai warga negara sangat dibutuhkan, mengingat masyarakat merupakan peran serta utama sebagai wajib pajak yang merupakan faktor yang vital terwujudnya pendapatan pajak yang optimal. Pajak mempunyai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara.⁴ Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. Dalam hal ini pajak sangat difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran.

Pemerintah diperoleh dari pajak. Pemerintah dalam menjalankan fungsi negara membutuhkan dana yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Sumber penerimaan APBN/APBD berasal dari sumber minyak dan gas bumi (migas) dan non migas, khususnya dari pajak tahun ke tahun memberikan kontribusi yang semakin besar. Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik, artinya peningkatan penerimaan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik.

Dasar pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

³ Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Bayumedia Publishing, 2009, hlm. 2

⁴ *Ibid*, hlm.36

diatur dengan Undang-Undang. Pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari *official assesment* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar. Untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) oleh pemerintah Indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan administrasi dalam rangka pendaftaran wajib pajak.⁵

Salah satu kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.⁶ Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan serta wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Wajib Pajak saja.⁷ Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak pada dasarnya tidak dikenakan biaya apapun.

Dalam hal administrasi perpajakan yang digunakan untuk tanda identitas wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Kebermanfaatan adalah kemampuan menghasilkan manfaat. Artinya berbeda dengan sekadar manfaat. Dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak mendapat beberapa manfaat langsung yaitu untuk memperoleh pinjaman modal dari bank dan untuk memudahkan proses administrasi dengan instansi yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak, seperti kantor imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, kantor KPKN, kantor PLN, kantor Telkom, dan sebagainya.⁸

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

⁶ *Ibid.* hlm. 62.

⁷ Halim et al. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat. 2016, hlm.18

⁸ Erly Suandy. *Hukum Pajak*. Edisi lima. Jakarta : Salemba Empat. 2011, hlm.27

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assesment*. Dalam sistem tersebut wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Artinya, wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan pelunasan pajak terutang. Sistem *self assesment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak diharapkan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku umum dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun sebuah karya tulis berupa skripsi yaitu dengan judul : **“Prinsip Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Di Dalam Sistem Perpajakan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan ?
2. Apa akibat hukum dari wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui kermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan.
2. Memahami dan mengetahui akibat hukum dari wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak di bidang perpajakan berikut akibat hukum dari wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ¹⁰⁾

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹⁾

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

¹⁰ *Ibid*, hlm.93

¹¹ *Ibid*, hlm.138

dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum


Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak, Peranan dan Bentuk-Bentuknya

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M.J.H Smeets mengemukakan pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁴

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor paktikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dipergunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹⁵

Lebih lanjut menurut R. Santoso Brotodiharjo menyebutkan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan,

¹⁴ M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.27

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Azas dan Dasar Perpajakan II*, Bandung, Refika Aditama, 1998, hlm.9

dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., &

Brock Horace R, menyebutkan bahwa :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁸

Pajak merupakan suatu fenomena menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut tercermin dalam pengertian pajak itu sendiri yaitu :

Pembayaran (pengalihan) sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang Undang, namun pembayarannya tidak mendapatkan suatu balas jasa secara langsung, untuk digunakan membiayai pengeluaran negara guna meningkatkan kualitas masyarakatnya.¹⁹

Dari pengertian tersebut, terlihat adanya dua pihak yang saling berhadapan, yaitu masyarakat (di satu pihak) dengan pemerintah atau negara (di pihak lain). Bahwa melalui sarana pajak, maka sebagian harta kekayaan masyarakat akan mengalir kepada negara berdasarkan sistem dan mekanisme

¹⁶ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000, hlm.18

¹⁷ *Ibid*, hlm.18

¹⁸ Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000, hlm.27

¹⁹ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002, hlm.19

ang telah ditetapkan, walaupun masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara dari pembayaran pajak tersebut. Pajak merupakan kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah.

Pajak merupakan iuran yang pungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa dipandang kaya ataupun miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut S.I Djadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.²⁰

Dari pengertian tersebut bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.

Sedangkan menurut Sumarni Soehamidja yang dikutip oleh Wahluyo menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.²¹

Dari pengertian tersebut, penulis dapat mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara yang wajib dibayar menurut peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan

²⁰ S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009, hlm.9

²¹ Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.5

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari kedua definisi diatas mengenai pengertian pajak, bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang diwajibkan kepada seseorang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Peranan Pajak

Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Bahkan, saat ini sektor pajak memberikan kontribusi yang terbesar dalam APBN. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan penerimaan dalam negeri dan penerimaan sektor lainnya selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pajak bagi negara karena pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara/pemerintah yang disebut sebagai fungsi *budgeteir*.

Seperti diuraikan di atas bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam membangun negaranya, yaitu membangun sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kontribusi ini masyarakat berhak untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Di pihak lain, tidak boleh dilupakan bahwa pajak memang merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sinilah letak pentingnya pajak bagi masyarakat dalam kedudukannya sebagai Wajib Pajak

Ditinjau dari sistem keuangan negara, pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Bahkan di beberapa negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Melihat urgensi dari keberadaan pajak tersebut, masing-masing negara selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, dengan berbagai jenis dan sistem pengenaan. Dalam perkembangan menunjukkan bahwa semakin besar pajak yang diterima suatu negara dapat memberikan indikasi makin tingginya tingkat kesadaran dan taraf hidup masyarakatnya. Untuk mengetahui apakah pengenaan dan perolehan pajak suatu negara sudah optimal, ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu *tax ratio*, *coverage ratio*, *tax buoyancy*, *tax elasticity*, dan *cost of tax collections*.²²

Tax Ratio adalah perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak dengan besarnya pendapatan nasional (dalam hal ini produk domestik bruto, PDB). *Tax Ratio* dapat dipergunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara. Semakin tinggi *tax ratio*, maka akan semakin baik kinerja penerimaan pajak.

Coverage ratio adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak (jumlah wajib pajak) dengan potensi yang ada. Dalam hal ini *coverage ratio* dapat dilihat dari tiga sisi yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu :

- a. Ditinjau dari penerimaan pajak, *coverage ratio* adalah perbandingan antara jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah (telah direalisasi) terhadap potensi pajak yang ada secara teoritis dan Undang Undang Perpajakan.
- b. Ditinjau dari aspek wajib pajak, *coverage ratio* adalah sebagai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah pajak potensial menurut Undang Undang Perpajakan.
- c. Ditinjau dari aspek objek pajak, *coverage ratio* adalah objek yang sudah terjaring dibandingkan dengan objek yang seharusnya dibebani pajak.²³

Tax buoyancy adalah adalah perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Sedangkan *tax elasticity* adalah perbandingan perubahan persentase penerimaan pajak terhadap perubahan persentase pendapatan nasional. *Cost of tax collection* atau biaya pemungutan pajak adalah biaya yang dikeluarkan negara dalam upaya untuk memungut pajak.

²² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999, hlm. 23

²³ *Ibid*, hlm.25

Untuk memperoleh pajak yang optimal, harus didukung oleh ketentuan pajak yang tepat, efektif dan efisien, serta dapat dilaksanakan. Dalam hubungan ini, pengaturan pengenaan (praktek) pajak di suatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, aturan mengenai pengenaan pajak antara Indonesia (sebagai negara berkembang) dengan Jepang, Amerika Serikat, atau negara negara Eropa lainnya (negara maju) mungkin akan berbeda.

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan pengenaan pajak di masing-masing negara, namun pada hakikatnya terdapat persamaan terutama menyangkut hal-hal yang prinsipil dalam pemberlakuan peraturan dan pengenaan pajak. Dalam hubungan ini, terdapat sistem perpajakan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Yang menjadi landasan pengenaan pajak di setiap negara.

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo terdapat dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) yaitu Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya ; contoh : Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini contohnya antara lain : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras ; Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif ; dan Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
3. Fungsi Anggaran : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan bahwa : Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga

dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat²⁴⁾

Dalam melaksanakan fungsi pajak sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan hukum pajak. Fungsi hukum pajak adalah untuk melegalkan sesuatu yang tadinya dianggap tidak legal (*legal effectiveness*). Demikian juga halnya dengan hukum pajak ; tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak, maka tindakan pemerintah meminta sejumlah uang kepada rakyat akan dianggap sebagai pemerasan. Namun setelah adanya Undang-Undang Pajak, maka tindakan pemerintah meminta uang rakyat tersebut menjadi legal.

Hukum pajak yang disebut juga dengan hukum fiskal, merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Pajak

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Penaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang". Lebih lanjut dijelaskan ; oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mardiasmo mengelompokkan pajak kedalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut Golongannya ; menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :
 1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

²⁴ Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002, hlm.9

2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- b. Menurut Sifatnya ; menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain :
 1. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 2. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikandiri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungutannya ; menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :
 1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 2. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya/ Kabupaten)²⁵⁾

Dari beberapa penggolongan jenis pajak tersebut di atas, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah di tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

²⁵ Ibid, hlm.17-18

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok ; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ; atau
 - d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ; atau
 - e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan;
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-

undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

1. Pajak Propinsi, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor ;
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari beberapa bentuk pajak, antara lain :
 - a) Pajak Hotel ;
 - b) Pajak Restoran ;
 - c) Pajak Hiburan ;
 - d) Pajak Reklame ;
 - e) Pajak Penerangan Jalan ;
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
 - g) Pajak Parkir.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan

2.2 Subjek, Objek dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

2.2.1 Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

1. Orang Pribadi : orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak ; warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukan warisan yang belum terbagi menjadi subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan ;
3. Badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya ;
4. Bentuk Usaha Tetap ; adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Selanjutnya objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat pembayar pajak sebagai Wajib Pajak merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dalam sistem perpajakan. Jalinan kedua belah pihak ini harus harmonis di dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang optimal. Pemerintah mempunyai fungsi penting dalam sistem perpajakan, yaitu sebagai pemrakarsa terjalinnya hubungan antara masyarakat/Wajib Pajak dan pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam pemungutan pajak.

Bentuk jalinan hubungan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan agar tiap-tiap pihak mempunyai interpretasi yang sama mengenai sistem perpajakan yang sedang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ciri-ciri umum jalinan antara pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat/Wajib Pajak dalam sistem perpajakan menurut Judisseno adalah sebagai berikut :

- a) Adanya peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara
- b) Tidak ada jasa balik dari negara secara langsung
- c) Digunakan untuk kepentingan umum
- d) Diatur dalam undang-undang.²⁶

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disebutkan lebih lanjut bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

²⁶ Judisseno Rimsky K. Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang *Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm.45

perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2.2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak bagi rakyat dilandasi oleh beberapa azas yang penting, antara lain sebagai berikut :

1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu, mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dengan Undang Undang, Dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hal ini ditetapkan dalam pasal 23 A amandemen ke-4 UUD 1945 bahwa segala pajak bagi negara ditetapkan dengan Undang Undang

Rasionya mengapa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang Undang ? karena pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) untuk itu dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu ; padahal peralihan kekayaan dari satu sektor ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi hanya dapat terjadi apabila ada suatu hibah (wasiat)

2. Asas Ekonomis

Azas ekonomis menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan terhadap rakyat tidak boleh mengganggu perekonomian rakyat ; oleh karena itu politik pemungutan pajak : harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan ; sebagai contoh : tidak boleh terjadi penagihan pajak terhadap kegiatan produksi dan perdagangan

sangat besar sehingga rakyat takut untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan tersebut.

3. Azas Finansial

Sesuai dengan fungsinya, maka biaya-biaya yang dipergunakan untuk memungut pajak harus sekecil-kecilnya ; Apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Dalam prakteknya di Indonesia pernah terjadi suatu sistem intern untuk jawatan pajak bahwa tunggakan-tunggakan sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menagih pajak yang tidak lebih dari lima rupiah itu dapat lebih besar daripada pajak yang dipungut, sehingga apabila dilakukan justru akan menambah beban pajak.

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada kondisi subjek dan objek pajak. Menurut Slamet Munawwir Asas pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber
Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁷

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikemukakan sebagai berikut :

²⁷ Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990, hlm.18

“ Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak “ Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.²⁸

Pengaturan mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 161/Pj/2001 Tanggal 21 Februari 2001. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya²⁹. Oleh karena itu, kepada semua Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.³⁰

2.3.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Cyrus Sihaloho, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut³¹ :

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan;
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan untuk mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak;

²⁸ Suandy, *Op.Cit.* hlm. 109.

²⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

³⁰ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018

³¹ Cyrus sihaloho. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Edisi Kelima. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2002.

4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen-dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PIB), dokumen ekspor (PEB);
6. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

2.3.3 Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Sri Rahayu, ada beberapa manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai berikut³² :

1. Untuk memudahkan pengurusan administrasi
2. Pengajuan kredit bank
3. Pembuatan rekening koran di bank
4. Pengajuan SIUP/TDP
5. Pembayaran pajak final (PPH final, PPN dan BPHTB, dll)
6. Pembuatan paspor
7. Mengikuti lelang di instansi pemerintah
8. Kemudahan pembayaran pajak
9. Mengurus Restitusi Pajak
10. Pengajuan pengurangan pembayaran pajak
11. Penyetoran dan pelaporan pajak

Dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat seperti diatas, dan penulis akan bahas pada bab pembahasan nanti beberapa manfaat yang berkaitan dengan perpajakan seperti pembayaran pajak final, mengurus restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, dan untuk penyetoran dan pelaporan pajak.

³² Ningsih, Heny Triastuti Kurnia dan Sri Rahayu. *Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Kota*. Medan : Syariah Paper Accounting. 2016.

2.3.4 Kewajiban Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pendaftaran Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib/harus mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Wajib Pajak bertempat tinggal/bertempat kedudukan dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak . Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Yang wajib mendaftarkan diri³³ :

a. Wajib Pajak Badan

Setiap Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak/kantor penyuluhan pajak di tempat badan tersebut berkedudukan.

b. Wajib Pajak Perseorangan (Orang Pribadi)

Bagi setiap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

c. Bentuk Usaha Tetap

Yaitu bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan.

d. Wajib Pajak sebagai pemungut/pemotong pajak (Wajib Pajak Non Subyek) seperti bendaharawan dan badan-badan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.

e. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan

³³ Sihaloho, *Op.Cit.*, hlm. 21.

Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecilyang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak.

Sebelum memenuhi kewajiban dalam perpajakan, wajib pajak harus sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seseorang yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dapat dikenakan sanksi perpajakan.³⁴

2.4 Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam buku hukum pajak yang ditulis oleh Erly Suandy mengajarkan tentang syarat-syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Waib Pajak dan mekanisme pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak antara lain sebagai berikut :

2.4.1 Syarat-syarat Untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

Syarat-syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang dapat diminta di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, yaitu sebagai berikut :

1. Formulir bentuk KP. PDIP.4.1 untuk wajib pajak orang pribadi
 2. Formulir bentuk KP.PDIP.4.2 untuk wajib pajak badan
 3. Formulir bentuk KP.PDIP.4.3 untuk wajib pajak pemungut/pemotong
- Dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi berikut ini :
1. Untuk wajib pajak oraang pribadi non-usahawan
 - a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
 2. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan
 - a. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
 - a. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang
 3. Untuk wajib pajak badan
 - a. Fotokopi akta pendirian

³⁴ Sihaloho, *Op.Cit.*, hlm. 21.

- b. Fotokopi KTP salah seorang pengurus
- c. Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dan instansi yang berwenang
4. Untuk bendaharawan sebagai pemungut/pemotong
 - a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan
 - b. Fotokopi tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor
5. Untuk Wajib Pajak orang pribadi (Warga Negara Asing) yang melakukan kegiatan usaha bebas
 - a. Fotokopi paspor
 - b. Fotokopi KITAS atau KITAP; dan
 - c. Dokumen berupa : surat pernyataan bermeterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan, atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa wajib pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
6. Apabila wajib pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau bukti pendaftaran wajib pajak kantor pusat. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa. Fotokopi sebagai kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak tersebut diatas harus disahkan oleh petugas pendaftaran wajib pajak kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotokopi harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

2.4.2 Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meliputi :

- 1) Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak wajib mengisi, mendatangi, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke kantor pelayanan pajak.

- 2) Berdasarkan formulir pendaftaran dari wajib pajak atau yang diberi kuasa, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap
- 4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta pesyaratannya diterima secara lengkap
- 5) Dalam hal wajib pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya secara lengkap.

2.4.3 Mekanisme Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lokasi dan dapat dilayani melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.³⁵ Mekanisme pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadiyang berstatus sebagai karyawan melalui Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permintaan bantuan pendaftaran wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.

³⁵ Suandy, Op.Cit., hlm. 115.

- 2) Daftar karyawan yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi.
- 3) Surat permintaan keterangan data wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
- 4) Surat himbauan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 5) Surat tugas pencarian data wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
- 6) Surat pemberitahuan tentang pencarian data wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
- 7) Laporan hasil pencarian data wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.
- 8) Surat pemberitahuan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan secara jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan didahului kegiatan pencarian data wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak.

2.5 Sanksi Perpajakan

2.5.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan

nasional.³⁶ Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti atau paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat wajib pajak sadar dan mematuhi segala kewajibannya, dan aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sebagai aparat pajak sebagai pembina, peneliti dan pengawas dan penerapan sanksi perpajakan dituntut lebih mengerti dan memahami serta menguasai hukum pajak agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik, menjamin kepastian hukum kepada para Wajib Pajak.

Di dalam perpajakan, setiap warga Negara yang telah ditentukan sebagai wajib pajak oleh fiskus harus melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya, maksudnya yaitu apabila wajib pajak telah ditentukan atau ditetapkan besarnya pajak oleh fiskus maka wajib pajak harus melunasi pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun apabila wajib pajak tersebut tidak membayar pajaknya maka wajib pajak disebut wanprestasi.³⁷ Untuk itu wanprestasi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan dengan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga.³⁸

2.5.2 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada juga dengan diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana yaitu siksaan atau

³⁶ *Ibid*, hlm 1

³⁷ Tunggul Anshari Setia Negara, *Op.Cit.*, hlm 93

³⁸ *Ibid*, hlm 216

penderitaan, artinya suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus ada norma perpajakan dipatuhi. Ketentuan sanksi administrasi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi yaitu :

- 1) Denda, sanksi berupa pengenaan denda ini berlandaskan pasal 7 ayat (1) dan (2)
- 2) Bunga, sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat (2a) dan (2b)
- 3) Kenaikan, sanksi berupa pengenaan kenaikan ini berlandaskan pada pasal 8 ayat (5)

Sanksi pidana, sanksi ini merupakan sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Ada 3 macam sanksi pidana yaitu : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara³⁹. Biasanya sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa untuk wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.⁴⁰

Pidana diatas dilipat gandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atautidak

³⁹ Tunggul, *Op.Cit.*, hlm. 40.

⁴⁰ Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 31.

lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, atau melakukan kompensasi pajak pengkredit pajak. Ancaman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan Wajib Pajak.

2.5.3 Sanksi Yang Berhubungan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Kemungkinan dapat terjadi wajib pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah :

Setiap orang dengan sengaja :

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
7. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11); atau
8. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sebagai konsekuensinya terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi pidana 2 (dua) kali lipat, apabila pengulangan perbuatan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pengenaan sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal yang paling penting yaitu faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri yaitu Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan demikian, apabila Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang memadai, dan mendapatkan manfaat NPWP dari kepemilikan NPWP itu sendiri serta tingkat Kesadaran Wajib Pajak tinggi, maka Wajib Pajak akan patuh untuk membayarkan kewajiban Perpajakannya.
2. Akibat hukum dari wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah ada sanksi dan risikonya padahal ia sudah memenuhi persyaratan wajib memiliki NPWP. Bagi warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan seperti uraian diatas, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dapat mengoptimalkan kesadaran wajib pajak di Indonesia secara tuntas.
2. Wajib Pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya melalui sosialisasi dan penyuluhan yang

diadakan oleh Instansi terkait, sehingga Wajib Pajak secara sukarela tanpa keterpaksaan untuk memenuhi kewajiban Perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

Arief Surojo, *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Pusdiklat Pajak, 2002

Abdul Halim dkk. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta

Anshari, Tunggal. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing. Malang.

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang Undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, 2002

M.J.H Smeets dalam Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan ; Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006

Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002

Munawir, Slamet. *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit BPFE, 1990

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 3*, Eresco, Bandung, 1999

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Surmarni Soehamidja. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Achmad Tjahyono, *Perpajakan*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2000

S.I Djadiningrat. *Pajak Daerah*. Yogyakarta : Kencana, 2009

Tunggal Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Bayumedia Publishing, 2009

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ;

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara ;

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak